

Tanggungjawab Tenaga Medis

dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Dalam era Kesehatan 4.0, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang hadir di tengah pelayanan medis. Kecerdasan buatan menawarkan peluang untuk pelayanan medis yang lebih efektif, lebih cepat, dan lebih presisi, tapi sekaligus membawa tantangan baru tentang tanggung jawab profesional, hukum, dan etika.

Buku “Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan” hadir sebagai panduan komprehensif yang mengupas tuntas secara sistematis konsep dasar dan regulasi penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan medis, hak dan kewajiban tenaga medis serta pasien, perspektif etika medis dalam penggunaan teknologi terkini, hingga bentuk tanggung jawab dan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan kurikulum terkini oleh ahli hukum dan etika medis dari Universitas Surabaya. Buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum dan kedokteran, tetapi juga menjadi referensi penting bagi praktisi, regulator, dan akademisi yang ingin memahami dinamika hubungan manusia teknologi dalam konteks tanggung jawab profesional di bidang medis yang beretika.

“Kedokteran tanpa teknologi kehilangan daya geraknya, tetapi kedokteran berteknologi tanpa etika dan hukum, kehilangan arah tujuannya”



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id
🌐 www.madzamedia.co.id
📱 @madzamedia



Tanggungjawab Tenaga Medis
dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Hwian Christianto, dkk

Hwian Christianto
Ervin Dyah Ayu Masita Dewi
Daniel Nikolaus Bakti
Prameswari Tiara

Tanggungjawab Tenaga Medis

dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan



madza
media

TANGGUNGJAWAB TENAGA MEDIS

DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Hwian Christianto
Ervin Dyah Ayu Masita Dewi
Daniel Nikolaus Bakti
Prameswari Tiara

TANGGUNGJAWAB TENAGA MEDIS

DALAM PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

Edisi Pertama
Copyright @ 2025

ISBN 978-634-243-433-8
260 h.
14,8 x 21 cm
cetakan ke-1, 2025

Penulis
Hwian Christianto
Ervin Dyah Ayu Masita Dewi
Daniel Nikolaus Bakti
Prameswari Tiara

Penerbit
Madza Media
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro
Kantor 2: New Villa Bukit Sengkaling C4 No 13 Malang
redaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy
tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Tiada kata selain puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku ajar: “Tanggung Jawab Tenaga Medis dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan.” Sebuah karya yang mengangkat topik kekinian ditinjau dari segi etika kedokteran dan hukum kesehatan yang sangat penting dipahami bagi terwujudnya profesionalitas tenaga medis. Penggunaan kecerdasan buatan dalam tindakan medis pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan yang perlu disikapi sebagai suatu tantangan dan peluang demi kemaslahatan umat manusia. Hanya saja penggunaan kecerdasan buatan ini acapkali menimbulkan tanda tanya besar bagi pelayanan kesehatan tentang eksistensi *informed consent* itu sendiri di satu sisi dan profesionalitas dokter dalam penggunaan kecerdasan buatan di sisi lain.

Pemahaman akan tanggung jawab tenaga medis dalam penggunaan kecerdasan buatan menjadi semakin penting ketika konsep Kesehatan 4.0 mengubah pola interaksi pelayanan kesehatan. Semula interaksi dokter dan pasien dilakukan secara tatap muka dengan berfokus pada upaya pelayanan kesehatan terbaik demi kesembuhan atau kesehatan pasien. Saat ini penggunaan teknologi kecerdasan buatan seolah menjadi ‘pihak ketiga’ di antara pasien dan dokter. Perubahan pelayanan kesehatan dengan konsep Kesehatan 4.0 jelas memerlukan pemahaman mendasar tentang arah dan tujuan regulasi kesehatan di Indonesia termasuk di dalamnya konsep dasar tentang pelayanan kesehatan. Buku ini akan membahas secara rinci terkait eksistensi

regulasi, konsep hak kesehatan dalam pemaknaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kedudukan dan kewenangan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit, esensi dan eksistensi kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum dilengkapi dengan perspektif etika kedokteran sehingga pemahaman tanggung jawab lebih utuh serta ditutup dengan bentuk sanksi yang dapat dikenakan ketika terjadi pelanggaran.

Buku ini merupakan buku referensi yang digunakan pada Mata Kuliah Hukum Kesehatan yang disusun berdasarkan pengembangan dan pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara khusus mahasiswa Semester 6 dan 7 Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya serta Mata Kuliah Bioetika dan Humaniora yang diajarkan sebagai mata kuliah dasar mahasiswa pada tiap semester yang tersusun secara spiral dalam kurikulum pendidikan kedokteran maupun pendidikan profesi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Selain sebagai buku referensi ajar bagi mahasiswa Sarjana (S-1), buku ini juga dapat digunakan bagi referensi bagi pemahaman konsep dan teori hukum kedokteran/kesehatan pada mahasiswa Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dan sangat penting dipahami sebagai rujukan pemahaman bagi praktisi hukum maupun kedokteran. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendukung pembiayaan Hibah Penelitian Fundamental Anggaran Tahun 2025 sehingga buku ajar ini dapat hadir sebagai salah satu luaran publikasi dan mendukung pengembangan pembelajaran. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya

beserta tim yang selalu mendukung pelaksanaan penelitian, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya yang memudahkan kami untuk dapat berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga penelitian dan pengerjaan luaran publikasi dapat berjalan lancar. Akhirnya, kepada Penerbit yang bekerjasama dalam penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga hadirnya buku ini dapat menjadi ikhtiar kita bersama menghadirkan referensi nasional yang update dan menjawab persoalan hukum dan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan.

Surabaya, 22 Oktober 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Dunia Medis.....	2
B. Regulasi Medis	8
1. Regulasi Medis pada Masa Kerajaan di Nusantara	8
2. Regulasi Medis pada Masa Penjajahan.....	10
3. Regulasi Medis pada Masa Kemerdekaan (Masa Orde Lama).....	11
4. Regulasi Medis pada Masa Orde Baru	15
5. Regulasi Medis pada Masa Reformasi.....	16
C. Tantangan Kecerdasan Buatan dalam Medis	19
BAB 2 Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Keseha- tan dan Rumah Sakit.....	23
A. Kesehatan: Pengertian dan Urgensi.....	24
1. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi.....	24
2. Definisi Kesehatan dalam Regulasi Nasional	29

3. Hak atas Kesehatan: Tinjauan Hukum dan Implementasi.....	32
B. Penyelenggara Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.....	36
1. Penyelenggara Kesehatan: Tugas dan Tanggung Jawab	36
2. Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan: Tugas & Tanggung Jawab	36
C. Rumah Sakit: Peran dan Klasifikasi.....	49
1. Peran Rumah Sakit.....	49
2. Klasifikasi Rumah Sakit.....	53
BAB 3 Kecerdasan Buatan: Esensi & Eksistensi	58
A. Teknologi Kesehatan	59
B. Otomatisasi Kesehatan	75
1. Layanan Aplikasi <i>Telemedicine</i>	76
2. Layanan <i>Chatbot</i>	78
3. Otomatisasi Administrasi Rumah Sakit.....	79
4. Otomatisasi Proses <i>Triase</i>	80
5. Otomatisasi Penjadwalan dan Alur Klinis	80
6. Otomatisasi Logistik Peralatan Medis.....	81
7. Otomatisasi Operasi Medis.....	82
C. Relasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit dan Kecerdasan Buatan	85
BAB 4 Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis	90
A. Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	96
1. Dasar Hukum dan Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata	96

2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Perdata	100
3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata	102
B. Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara.....	104
1. Dasar Hukum dan Lembaga Berwenang dalam Hukum Administrasi Negara	104
2. Unsur dan Jenis Pelanggaran Administrasi.....	108
C. Tanggung Jawab Hukum Pidana	112
1. Adanya Tindak Pidana	113
2. Mampu Bertanggungjawab.....	114
3. Adanya Kesalahan.....	115
4. Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	116

BAB 5 Etika dalam Tindakan Medis Terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan di Pelayanan Gawat Darurat118

A. Sejarah dan Perkembangan Etika Medis	120
B. Filosofi dan Prinsip Etika Medis.....	124
1. <i>Respect for Autonomy</i> (Menghormati Otonomi Pasien).....	125
2. <i>Beneficence</i> (Berbuat Baik).....	126
3. <i>Non-maleficence</i> (Tidak Menyakiti)	127
4. <i>Justice</i> (Keadilan)	128
C. Arah Perkembangan Etika Medis Seiring Kemajuan Teknologi Kesehatan	130

D. Urgensi Etika terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Gawat Darurat.....	132
1. Tantangan dan Dilema Etika dalam Penggunaan Teknologi Canggih dan Kecerdasan Buatan.....	133
2. Urgensi dan Relevansi Etika Medis dalam Menjawab Tantangan Moral Perkembangan Teknologi di Bidang Kesehatan	135
E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Etika dalam Tindakan Medis dengan Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Gawat Darurat:	144
F. Prevensi Pelanggaran Etika Medis di Era Kecerdasan Buatan.....	146
1. Pendidikan Etika Medis yang Berkelanjutan	146
2. Pendidikan Komunikasi Efektif Dokter-Pasien	147
3. Pembekalan tentang Kecerdasan Buatan	149

BAB 6 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis.....152

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis menurut UU Kesehatan	153
1. Majelis Disiplin Profesi (Pasal 304 UU Kesehatan).....	156
2. Alur Penyelesaian Sengketa/Non-litigasi (Pasal 310 UU Kesehatan).....	161
3. Litigasi	169

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran	170
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Organisasi Profesi	175
1. Ikatan Dokter Indonesia	176
2. Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEKep)	178
3. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI)	180
BAB 7 Sanksi Pelanggaran Medis.....	185
A. Sanksi Perdata.....	187
B. Sanksi Pidana	194
C. Sanksi Administrasi.....	199
D. Tindakan	200
E. Sanksi Etik	205
DAFTAR PUSTAKA	208
GLOSARIUM	227
INDEKS.....	237
PROFIL PENULIS	244

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Perbedaan Definisi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	40
Tabel 2.	Kewenangan Spesifik Berdasarkan Profesi	46
Tabel 3.	Penggunaan Kecerdasan Buatan di Rumah Sakit pada 8 Negara	66
Tabel 4.	Analisis Etika Spektrum Persepsi Dokter terhadap Peran Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Medis Gawat Darurat.....	141
Tabel 5.	Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Perdata	189
Tabel 6.	Jenis dan Macam Pidana	194

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	<i>Canon of Medicine dari Ibn Sinna</i>	4
Gambar 2.	Hubungan antara Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	25
Gambar 3.	Klasifikasi Rumah Sakit Berdasarkan Kelas	54
Gambar 4.	Ilustrasi Smartwatch	62
Gambar 5.	Ilustrasi Dexcom G6.....	63
Gambar 6.	Ilustrasi <i>Smart Infusion Pump</i>	63
Gambar 7.	Ilustrasi Berbagai Sumber Bias dalam Pelatihan Algoritma Pembelajaran Mesin.....	70
Gambar 8.	Bagan Penelitian Bernstein.....	72
Gambar 9.	Spektrum Persepsi Dokter pada Kecerdasan Buatan	73
Gambar 10.	Tangkapan Layar Aplikasi WoundAIsist: Pengambilan gambar dan kuesioner untuk pemantauan luka yang dilaporkan pasien	77
Gambar 11.	CataractBot Memberikan Respons Awal kepada Pasien/Pendamping dengan Melakukan Pencarian pada Basis Pengetahuan.....	79
Gambar 12.	Tingkat Otonomi Robotik	83
Gambar 13.	Da Vinci <i>Surgical System</i>	84
Gambar 14.	Relasi Pasien, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit	86

Gambar 15.	Bagan Konsep Tanggungjawab Hans Kelsen	94
Gambar 16.	Bentuk Perjanjian Hukum antara Pasien dan Rumah Sakit	98
Gambar 17.	Bagan Jenis Tanggungjawab Perdata.....	102
Gambar 18.	Bagan Etika sebagai Cabang Filsafat.....	119

1

Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit

Setelah mempelajari Bab 2 ini mahasiswa diharapkan dapat:

- Tolok ukur masyarakat sejahtera dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah kesehatan. Masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki tingkat kesehatan yang baik, baik secara fisik maupun mental. Hal ini ditunjukkan dengan angka harapan hidup yang tinggi, angka kematian bayi dan ibu yang rendah, serta prevalensi penyakit yang terkendali.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keberadaan profesional kesehatan memegang peranan sentral. Mereka adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan berbagai upaya kesehatan mulai dari



BAB 3

Kecerdasan Buatan: Esensi & Eksistensi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 3 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan dalam teknologi kesehatan;
2. Menjelaskan penggunaan kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan otomasi kesehatan;
3. Menjelaskan eksistensi kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan;
4. Menjelaskan hubungan antara tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah sakit dan kecerdasan buatan.

Pada tahun 2025, seluruh dunia termasuk Indonesia telah memasuki era transformasi, dimana hampir dari segala aspek kehidupan sebagai seorang manusia ditopang oleh teknologi, termasuk sektor kesehatan yang dikenal dengan konsep Kesehatan 4.0. Integrasi teknologi ini secara fundamental mengubah cara pasien berinteraksi dengan penyedia layanan dan mengelola kesehatan mereka sendiri. Konsep yang dimaksud ini menggunakan berbagai macam perkembangan teknologi yang sudah ada dan terus berkembang seperti *Internet of Things* (IoT), *big data*, komputasi awan dan yang saat ini perkembangannya yang paling

Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis

Setelah mempelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan urgensi dan ruang lingkup tanggung jawab hukum;
2. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga medis secara perdata;
3. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga medis secara hukum administrasi negara;
4. Menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga medis secara hukum pidana;
5. Menjelaskan perbedaan dari tanggung jawab hukum tenaga medis dari bentuk tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana.

90





BAB 5

Etika dalam Tindakan Medis Terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan di Pelayanan Gawat Darurat

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan urgensi etika dalam tindakan medis secara historis, filosofi dan etika;
2. Menjelaskan konsep dasar etika kedokteran dalam kajian prinsip *respect for autonomy*, prinsip *beneficence*, prinsip *non maleficence*, dan prinsip *justice*;
3. Menjelaskan etika dalam tindakan medis terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan gawat darurat;
4. Menjelaskan problematika etika dalam tindakan pelayanan gawat darurat;

Ibarat kapal ditengah lautan, maka kapal itu hukum sedangkan etika itu lautannya. Keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi menentukan sampai tidaknya hukum pada tujuan utama, pulau keadilan. Begitulah ungkapan Jimmly Ashidiqie ketika menjelaskan hubungan antara hukum dan etika di tengah masyarakat. Pembahasan etika dalam kaitannya dengan kedokteran ditekankan pada pemahaman bioetika dengan menegaskan 4 prinsip utama, yaitu prinsip *respect for autonomy*, prinsip *beneficence*, prinsip *non maleficence*, dan prinsip *justice*. Namun

BAB 6

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis

Tujuan Pembelajaran

Setelah memelajari Bab 6 ini, mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan arti penting dilakukannya mekanisme penyelesaian sengketa medis;
2. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa medis menurut UU Kesehatan;
3. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa medis menurut UU Praktik Kedokteran;
4. Mekanisme penyelesaian sengketa medis menurut organisasi profesi.

Kecerdasan buatan masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat cela bagi kecerdasan buatan tersebut untuk melakukan kekeliruan, sehingga memerlukan peran tenaga medis dan kesehatan seperti dokter dan perawat. Namun dokter dan perawat tidak bisa menjadi penjamin bahwa segala sesuatu aman dan terhindar dari berbagai masalah. Baik teknologi maupun para dokter dan perawat ataupun staf rumah sakit lainnya tak luput dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berujung dengan munculnya sengketa hukum oleh para pihak yang merasa bahwa hak dirinya dirugikan saat menggunakan layanan kese-

BAB 7

Sanksi

Pelanggaran Medis

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 7 ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan karakteristik pemberian sanksi dalam hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana;
2. Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi perdata;
3. Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi administrasi;
4. Menjelaskan bentuk dan cara penjatuhan sanksi pidana

Adanya norma atau hukum tanpa sanksi hanyalah peraturan tanpa ada daya paksa. Ketiadaan sanksi menjadikan suatu aturan tidak lebih dari sekadar nasihat etis yang lemah implementasinya dan rentan untuk diabaikan. Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sanksi dipahami sebagai instrumen pemaksa yang berfungsi menjamin kepatuhan terhadap norma hukum, baik dalam rangka melindungi kepentingan publik maupun menegakkan hak-hak individual, guna mewujudkan cita-cita hukum. Keberadaan sanksi pada dasarnya dimaksudkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. R. Jonsen, *A Short History of Medical Ethics*, (Oxford: Oxford University Press. 2000).
- Abrided, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paull Minnesota, 2000.
- Celia Wells, *Corporate and Criminal Responsibility* (United Kingdom: Clarendon Press Oxford, 1993)
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000).
- Damaika Saktiani, dkk, *Kakawin Nagarakertagama: Teks dan Terjemahan Karya Mpu Prapanca Masa Keemasan Majapahit di Bawah Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada*", Narasi, Yogyakarta, 2015.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta..
- Florentianus Tat et al., *Buku Ajar Etika Keperawatan* (Kupang: Media Sains Indonesia, 2022), <http://repository.poltekeskupang.ac.id/id/eprint/6800>.
- H. Hadiati, *Hukum Kedokteran dan Malpraktik Medis di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, trans. Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006).
- Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, (California: Stanford University, 1968).
- Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, (Jakarta: PB IDI, 2012).
- Indar, *Etikolegal dalam Pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Indar, *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Indar, Muh Alwy Arifin, Darmawansyah, dan Nuryani, *Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 121.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 105 Tahun 2023.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara No. 105 Tahun 2023.
- J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)..
- Krisna Yetti et al., *Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), 2017), <https://www.scribd.com/document/378226887/DPW-Pedoman-Penyelesaian-Sengketa-Etik-Keperawatan-pdf#page=1&content=query:pasien,pageNum:35,indexOnPage:0,bestMatch:false>.
- L. T. Kohn, J. M. Corrigan, and M. S. Donaldson, eds., *To Err Is Human: Building a Safer Health System* (Washington, DC: National Academies Press, 1999).

- M. Claramita & A. P. Susilo, *Bridging the Communication Gap in Health Care: Challenges and Opportunities in Hierarchical and Collectivistic Cultures*, 2024, Singapura: Springer Nature Singapore Pte Ltd..
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2015, Jakarta.
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, *Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya* (Jakarta: PRSNI, 2015),
- Sutan R. Sjahdeini, *Hukum Kesehatan tentang Hukum Malpraktik Tenaga Medis*, vol. 1 (Bogor: IPB Press, 2020).
- T. L. Beauchamp & J. F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.), (Oxford: Oxford University Press, 2019).
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018)
- United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966).
- V. R. Potter, *Bioethics: Bridge to the Future*, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971).
- W. Syahrir, S. Alwy, and Indar, "Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis," *Ammana Gappa* 31, no. 1 (2023).
- World Medical Association, *Declaration of Helsinki*, 2013.
- Y. A. Mannas, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan sebagai Salah Satu Upaya Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2021).

ARTIKEL JURNAL

- A. H. Lubis, "Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Juris Sinergi Journal* 1, no. 1 (2024): 13–20, <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i1.10>.
- A. L. Sussman, "The Role of the Healthcare System in Disaster Preparedness and Response," *The Journal of the American Board of Family Medicine* 22, no. 1 (2009): 74–79.
- A. R. Jonsen, *A Short History of Medical Ethics*, (Oxford: Oxford University Press. 2000).
- A. Rozaliyani dkk, Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2018, Vol 2 No. 1, hlm. 19-22.
- Ade Rianggoro Suprpto, "Tanggung jawab pidana dan etik hakim dalam kasus suap berdasarkan perspektif hukum positif," *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 2 (August 2025), hlm. 57, <https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jchn>.
- Agung Dwi Laksana and Erny Herlin Setyorini, "Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil," *Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (August 2023), hlm. 201-202, <https://scholar.archive.org/work/xcdve7gjqnqhqpjdx3l35wr25ce/access/wayback/https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/8735/5803>.
- Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 2023), hlm. 45–47, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/602/482/>.

- Ahmed Marey et al., "Explainability, Transparency and Black Box Challenges of AI in Radiology: Impact on Patient Care in Cardiovascular Radiology," *Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine* 55, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1186/s43055-024-01356-2>.
- Alfadesta Hermon Pattinasarany et al., "Integrasi Manajemen Strategi Berbasis Artificial Intelligence Untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Di Sektor Kesehatan," *Jurnal Education And Development* 13, no. 1 (2025), hlm. 677–679, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/6727>.
- Alfadesta Hermon Pattinasarany Et Al., "Integrasi Manajemen Strategi Berbasis Artificial Intelligence Untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Di Sektor Kesehatan."
- Aman Sharma et al., "Artificial Intelligence in Healthcare Logistics – Moderating Role of Industry Pressure and Organisational Readiness," *Journal of Decision Systems* 34, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/12460125.2025.2477335>.
- Amelia Nastiti, Bambang Eko Turisno, and Aminah, "Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pemberian Obat Resep Pasien Selaku Konsumen Bila Terjadi Medication Error (Studi Pada Apotek Di Kota Solo)," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (March 2016), hlm 1–9.
- Amit Khare et al., "AI-Driven Patient Flow Management in Hospitals: Reducing Wait Times and Enhancing Care," *Journal of Neonatal Surgery* 14, no. 10S (2025), hlm: 696–708, <https://doi.org/10.52783/jns.v14.2907>.
- Andrew Hardy et al., "Per Capita Increase in Hospital Presentations and Admissions among Children since the 1990s," *Journal of Paediatrics and Child Health* 52, no. 10 (October 7, 2016), hlm. 935–38, doi:10.1111/jpc.13232.

- B. Edwards, "Legal Risks in Health Service Delivery," *Health Policy and Regulation Journal* 22, no. 1 (2024): 130–144, <https://doi.org/10.5678/hprj.2024.0130>
- B. Starfield, "The Contribution of Primary Care to Health and Health Care Systems," *The Milbank Quarterly* 70, no. 2 (1992): 289–313.
- Beni Satria, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil" 2, no. 1 (June 2019), <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/535/505>.
- C. Y. Ina Ola, K. Huda, and A. P. Putera, "Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2018): 134–146, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5997>
- Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 20, 2023), hlm. 918–919, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.
- Choirul Wardah, "Pemikiran dan Kontribusi Ibnu Sina terhadap Ilmu Kedokteran", *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, Vol. 1 No.6 2023, hlm. 35-38.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000).
- D. Afandi, "Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2, no. 1 (2008).

- D. Wilson, "Administrative Oversight in Health Services," *Journal of Legal Medicine* 15, no. 2 (2022): 210–224, <https://doi.org/10.1234/jlm.2022.0210>
- David Rudy Wibowo, "Analisis Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan", *Jurnal Soepra: jurnal hukum kesehatan*, Vol. 10, No. 1 Juni 2024, hlm., 179.
- Deo Rembet, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (May 18, 2020), doi:10.35796/les.v8i2.28485.
- Devi Sarjani Lestari Sinaga and Christine Susanti, "Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (April 28, 2025), hlm. 117–130, doi:10.55809/tora.v11i1.432.
- Dina Mustika Rohmah & Yenni Aryaneta, "Pengaruh Penyuluhan tentang Pijat Bayi terhadap Perilaku Ibu dalam melakukan Pijat Bayi secara Mandiri", *Zona Kebidanan*, Vol. 10 No. 2 April 2020, hlm.34.
- Djuhandhani Rahadjo Puro, Kuku Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (December 8, 2023), hlm. 1181–1192, doi:10.26623/julr.v6i3.7945.
- Dorteis Yenjau, Yoseph ratu mbasa, and Hudi Yusuf, "Praktek Hukum Dalam Sengketa Medik Di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, n.d.

- E. D. A. M. Dewi *et al*, A qualitative study on patients' selection in the scarcity of resources in the COVID-19 pandemic in a communal culture, *Developing World Bioethics*, 2023, Vol 10: 84-92.
- E. M. R. Kusuma and A. Q. P. Sulisty, "Legal consequences of malpractice in the medical world for medical personnel," *Pamali: Pattimura Magister Law Review* 5, no. 2 (2025): 142–156.
- E. Prayitno, "Tanggung jawab hukum praktik tanpa surat izin oleh penata anestesi di rumah sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta)," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1, no. 1 (2021): 73–84
- Ekaterina Jussupow *et al.*, "Identity Threats as a Reason for Resistance to Artificial Intelligence: Survey Study With Medical Students and Professionals," *JMIR Formative Research* 6, no. 3 (2022): e28750, <https://doi.org/10.2196/28750>.
- Fifi Mutiah, Hotma Sibuea, and Mardi Chandra, "Telemedicine Regulation in Indonesia: Legal Frameworks, Challenges, and Future Directions," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 4 (May 5, 2025), hlm. 242–251, doi:10.58344/jmi.v4i4.2267.
- G. Thomas, "Compliance and Liability in Public Health Administration," *Health Law and Standards Review* 18, no. 1 (2023): 95–109, <https://doi.org/10.2345/hlsr.2023.0095>
- Gibran Febryano and Hudy Yusuf, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (January 20, 2025), hlm. 5-6.

- H. H. Sijabat, "Tanggung Jawab Administratif Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Publik: Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 3 (2025): 75–83.
- H. Lestari, "Pelayanan Prima pada Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah di Jawa (Studi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung)," *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2021).
- H. Singh, A. D. Auerbach, and G. Schiff, "Diagnostic Errors in Medicine," *BMJ Quality & Safety* 18, no. 4 (2009): 318–22.
- Harris, B. "Legal Accountability of Healthcare Professionals." *International Journal of Healthcare Law* 19, no. 3 (2024): 220–234. <https://doi.org/10.3456/ijhl.2024.0220>
- Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University, 1968, California, hlm. 110-113
- Hotma P. Sibuea et al., "Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 567–86.
- I. A. D. Wirautami and I. K. R. Setiabudhi, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktik yang Dilakukan oleh Dokter," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (2022): 467–74, <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5788.467-474>
- I. A. Mahendra and Y. Triana, "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis terhadap Standar Kompetensi atas Tindakan Medis," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 1 (March 2025): 246–271.

- J. Cherieshta, A. B. Putri, and Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–574, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.
- J. Green, "Provider Accountability in Public Health Care," *International Journal of Healthcare Policy* 16, no. 2 (2022): 85–99, <https://doi.org/10.2345/ijhp.2022.0085>
- J. Knight, "Regulatory Compliance in Health Services Law," *International Health Law Journal* 19, no. 2 (2024): 120–134, <https://doi.org/10.2345/ihlj.2024.0120>
- Jameela Al-Jaroodi et al., "Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future," *IEEE Access* 8 (2020): 211189–210, <https://doi.org/10.1109/access.2020.3038858>.
- Jerry R. Tamboto, "Eksistensi Pidana Denda Dalam Pemidanaan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (April 2015), hlm. 193, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/8037/7598>.
- Junaidi and M. Andri Gunawan, "Combined Process: Metode Penyelesaian Sengketa Medik Perspektif Undang-Undang Kesehatan," *Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, December 2024, hlm. 196–204.
- Kadircan H Keskinbora, "Overview of Artificial Intelligence," *American Journal of Computer Science and Engineering Survey* 9, no. 3 (2021).
- Katarzyna Pawlikowska - Łagód and Magdalena Suchodolska, "The Relationship between Doctor and Patient as an Indicator of the Level of Trust in Medical Care," *Global Journal of Health Science* 13, no. 7 (May 31, 2021), hlm 56, doi:10.5539/gjhs.v13n7p56.

- Koesmoeryantati and Rospita Adelina Siregar, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (June 24, 2025), hlm. 2897–2909, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7815/5460>.
- KR Bhavana & Sheevatsha, "Medical Geography in Charaka Samhita", *AYU (An International Quaterly Journal of Reseacrh in Ayurveda)*, Vol. 35 No. 4 October – December 2024, DOI: 10.4103/0974-8520.158984, pp. 374-376.
- L. H. Aiken, D. M. Sloane, J. M. Griffiths, J. T. Gold, R. Rocher, E. N. Gaskins, and J. S. Buerhaus, "Nurse Staffing and Patient Outcomes in Hospitals: A Systematic Review of the Literature," *Journal of Nursing Administration* 43, no. 6 (2013): 342–49.
- L. King, "Legal Standards for Health Services," *Journal of Health Law and Ethics* 20, no. 4 (2023): 110–124, <https://doi.org/10.8901/jhle.2023.0110>.
- M. Claramita *et al*, Doctor-patient communication in Southeast Asia: A different culture?, *Advances in Health Sciences Education*, 2013, 18:15-31.
- M. Claramita *et al*, Introducing a Partnership Doctor-Patient Communication Guide for Teachers in the Culturally Hierarchical Context of Indonesia, *Education for Health*, 2013, 26: 147-155.
- M. S. Coleman, "The Role of Academic Health Centers in Translating Research into Practice," *Academic Medicine* 84, no. 4 (2009): 450–54.
- Mannas, Yussy A. "Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan

- Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum* (Indonesian Law Journal), 2018: 163-182
- Margaret Chustecki, "Benefits and Risks of AI in Health Care: Narrative Review," *Interactive Journal of Medical Research* 13 (November 2024): e53616, <https://doi.org/10.2196/53616>.
- Matthias Klumpp et al., "Artificial Intelligence for Hospital Health Care: Application Cases and Answers to Challenges in European Hospitals," *Healthcare* 9, no. 8 (2021), hlm 961, <https://doi.org/10.3390/healthcare9080961>
- Md Fakhrul et al., "Automation of Healthcare Management Systems in the U.S. Using Information Technology and Artificial Intelligence," *Journal of Posthumanism* 5 (April 2025), hlm: 651–664, <https://doi.org/10.63332/joph.v5i4.1093>.
- Michael Da Silva et al., "Legal Concerns in Health-Related Artificial Intelligence: A Scoping Review Protocol," *Systematic Reviews* 11, no. 1 (December 2022), hlm. 123, doi:10.1186/s13643-022-01939-y.
- Michael H. Bernstein et al., "Can Incorrect Artificial Intelligence (AI) Results Impact Radiologists, and If so, What Can We Do about It? A Multi-Reader Pilot Study of Lung Cancer Detection with Chest Radiography," *European Radiology* 33, no. 11 (2023), hlm. 8263–8269, <https://doi.org/10.1007/s00330-023-09747-1>.
- Muhammad Iftikhar et al., "Artificial Intelligence: Revolutionizing Robotic Surgery: Review," *Annals of Medicine & Surgery* 86, no. 9 (2024), hlm 5401–5409, <https://doi.org/10.1097/ms9.0000000000002426>.

- N. Nurarafah, "Doctor's Civil Responsibility in Medical Malpractice in Indonesia," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 1, no. 10 (2022): 1594–1604, <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i10.175>
- N. Rizky Perdana, G. Adhasari, and E. Puspitaloka Mahadewi, "Challenges and Implementation of Universal Health Coverage Program in Indonesia," *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)* 2, no. 3 (2022): 589–96, <https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i3.97>.
- Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham and Sagung Putri M.E Purwani, "Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (March 30, 2020), hlm. 510–517, <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-59192>.
- Niru Anita Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (January 3, 2021), doi:<https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.765>.
- Niru Anita Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (January 3, 2021), hlm. 15, doi:<https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.765>.
- Nishita Mehta and Anil Pandit, "Concurrence of Big Data Analytics and Healthcare: A Systematic Review," *International Journal of Medical Informatics* 114 (June 2018), hlm. 57–65, <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.03.013>.
- Parluhutan Sagala, Ilman Hadi, and Arief Fahmi Lubis, "Hukuman Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Untuk Masa Keadaan Bahaya/Darurat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (January 15, 2025), hlm. 800–802,

<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2250/2573>.

Pei Wang, "On Defining Artificial Intelligence," *Journal of Artificial General Intelligence* 10, no. 2 (2019), hlm 1-37, <https://doi.org/10.2478/jagi-2019-0002>.

Pragnya Ramjee et al., "CataractBot: An LLM-Powered Expert-in-the-Loop Chatbot for Cataract Patients," version 6, preprint, arXiv, 2024, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.04620>.

Qiqi Zhang et al., "A Population-Based Study on Healthcare-Seeking Behaviour of Persons with Symptoms of Respiratory and Gastrointestinal-Related Infections in Hong Kong," *BMC Public Health* 20, no. 1 (December 2020), hlm 402, doi:10.1186/s12889-020-08555-2.

Rajin Sitepu, "Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana Dalam Hukum Pidana," *Doktrina: Journal Of Law* 2, no. 1 (May 2, 2019), hlm. 83, doi:10.31289/doktrina.v2i1.1997.

Rendy Kurniawan & Rahmawati Agustia, "Transformasi Lembaga Medis di Hindia Belanda: Potret Sejarah Kesehatan di Indonesia dalam Perspektif Politik (1850-1942)", *Histiography: Jurnal of Indonesian History and Education*, Vol. 1 No, 3 hlm. 247-24.

Rikko Hudyono and Suparnyo, "The Reformation Of Medical Organizations In Omnibus Law On Health: Single Or Multi-Bar," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (June 2023).

Risma Situmorang, "Penyelesaian Sengketa Medis Dan Kesehatan Melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 310 Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Institut Arbiter Indonesia (IARBI)* 1, no. 1 (December 2023), hlm. 1-9.

- Rospita Adelina Siregar, "Transformasi Penyelesaian Sengketa Medis: Sebuah Paradigma Baru dalam Hukum Kesehatan Indonesia" 11, no. 1 (June 2024), hlm. 52-64.
- Ryan C. Fowler, "On the Heart of the Hippocratic Corpus: its meaning, context and purpose", *Medical History*, Vol. 67 No. 3 July 2023, doi: 10.1017/mdh.2023.22, pp. 268-270.
- S. M.Riazul Islam et al., "The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey," *IEEE Access* 3 (2015), doi:10.1109/Access.2015.2437951.
- Sebastian Villamil, Cesar Hernández, and Giovanny Tarazona, "An Overview of Internet of Things," *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)* 18, no. 5 (2020), doi:10.12928/TELKOMNIKA.v18i5.15911.
- Siti Zumaerah & Zamzam Nurhuda, "Penggunaan Jargon dalam Dunia Medis di Dinas Kesehatan Tangerang Selata", *Prosiding Seminar Nasional SASINDO UNPAM*, Vol. 2 No.1 November 2021.
- Steve Alder, "Healthcare Workers Violating Patient Privacy by Uploading Sensitive Data to GenAI and Cloud Accounts," *The HIPAA Journal*, May 14, 2025, <https://www.hipaajournal.com/healthcare-workers-privacy-violations-ai-tools-cloud-accounts/>.
- Syahira, Ahmad Ruslan, Desvian Bandarsyah, "Perkembangan Pikiran Modern Islam dalam Pemikiran Ibnu Sina", *Jurnal Historis*, Vol. 7 No. 2 Desember 2022, hlm. 42-43.
- Sylvia Anita and Rospita Adelina Siregar, "Kontrak Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien Menurut Pasal 1320 KUHPerdara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (May 20, 2025), hlm. 2450, doi:<https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7578>.

- T. Cox, "Administrative Responsibilities in Public Health," *Health Law Review Journal* 18, no. 2 (2023): 140–154, <https://doi.org/10.5678/hlrj.2023.0140>
- Teresa Zayas-Cabán et al., "Identifying Opportunities for Workflow Automation in Health Care: Lessons Learned from Other Industries," *Applied Clinical Informatics* 12, no. 03 (2021), hlm 686–697, <https://doi.org/10.1055/s-0041-1731744>.
- Vanessa Borst et al., "WoundAIssist: A Patient-Centered Mobile App for AI-Assisted Wound Care With Physicians in the Loop," version 1, preprint, arXiv, 2025, <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2506.06104>.
- Venny Sulistyani and Zulhasmar Syamsu, "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis," *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (August 2015), hlm. 141–149, <https://www.neliti.com/id/publications/147455/pertanggungjawaban-perdata-seorang-dokter-dalam-kasus-malpraktek-medis>.
- Vicky Novriansyah, Syahrudin Pasamai, and Anzar Anzar, "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata Authors," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (February 3, 2021), hlm. 958–970, doi:<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.385>.
- Victor Chen, "AI-Driven Hospital Workflow Optimization for Enhanced Patient Care: Developing AI-Driven Solutions to Optimize Hospital Workflows and Improve the Efficiency of Patient Care Delivery," *Journal of Deep Learning in Genomic Data Analysis* 4, no. 2 (2024), hlm. 1–11, <https://thelifescience.org/index.php/jdldga>.

- Viyona Marsanda Purba, "Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis dalam Kasus Malpraktik: Perspektif Hukum Kesehatan," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 48–62, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4625>
- W. Syahrir, S. Alwy, and Indar, "Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis," *Ammana Gappa* 31, no. 1 (2023).
- Warangkana Saisit et al., "Developing Artificial Intelligence for Triage at the Emergency Department, Nakhon Pathom Hospital," *J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center* 39, no. 3 (2022), hlm: 349–358, <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/257068/176531>.
- Widhiantoro, D. C., Barama, M., & Mamesah, E. L. (2021). Aspek hukum malpraktik kedokteran dalam perundang-undangan di Indonesia. *Lex Privatum*, 9(9), 103–112.
- Wildan et al., "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktek Medis," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (n.d.), doi:<https://doi.org/10.38035/jim.v4i2>.
- Y. Cui et al., "The Impact of Health on Growth: From the Perspective of Economic Structure Evolution," *Health Economics Review* 15 Year 202, <https://doi.org/10.1186/s13561-025-00636-5>, pp.57.
- Yusuf Daeng et al., "Sanksi atas Malpraktik dan Resiko Medis oleh Dokter," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (March 12, 2023), hlm 4897–4898, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6778>.
- Zuhriyatus Saidah Sugondo, Esti Aditya Dewi, M. Khoirul Anwar, Novy Trianasari, and Mira Veranita, "Kredensial Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di Indonesia,"

PENELITIAN

Hwian Christianto, Risma Ikawaty & Ervin Dyah Ayu Masita Dewi, "Standar Prosedur Operasional Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat berdasarkan Prinsip Beneficence dan Kepastian Hukum". *Laporan Penelitian Fundamental-Reguler*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2025.

MEDIA INTERNET

Cem Nizamoglu, "Ibn Sina's The Canon of Medicine", <https://muslimheritage.com/ibn-sinas-the-canon-of-medicine/>, published 15 April 2015, diakses 30 September 2025.

Diana Kocheva, "What Is Health 4.0?," *Digital Healthcare*, August 14, 2021, <https://healthcare-digital.com/digital-healthcare/what-health-40>.

Nuswantoro, "Populasi Manusia Meningkat Di Bumi Yang Semakin Sekarat," July 13, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/07/13/populasi-manusia-meningkat-di-bumi-yang-semakin-sekarat/>.

Siti Nadia Tarmizi, "AI Mulai Wujudkan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Indonesia," *Https, Kemenkes*, July 22, 2025, <https://kemkes.go.id/id/ai-mulai-wujudkan-efisiensi-pelayanan-kesehatan-indonesia>.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," *HukumOnline.Com*, November 19, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-majelis-kehormatan-etik-kedokteran-dan-majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia-lt546814ab747dc/>.

GLOSARIUM

Arbitrase	adalah model penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan arbiter.
<i>Beneficence</i>	adalah salah satu prinsip dasar etika medis yang menekankan dokter memberikan pelayanan medis hanya yang membawa keuntungan/kebaikan untuk pasien.
Bioetika	adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai baik atau buruk suatu tindakan terkait setiap fase dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar manusia.
Diagnosis	adalah rangkaian upaya tenaga medis untuk mengenali macam penyakit yang dialami oleh pasien.
Dunia medis	adalah tatanan praktik kedokteran berikut layanan yang diberikan demi pelayanan kesehatan.

Double-track System

adalah sistem pemidanaan yang menekankan adanya pendekatan pemulihan keadaan dari kerugian yang timbul dengan memberikan pengenaan hukuman berupa aktivitas atau kondisi tertentu.

Etika medis

adalah cabang dari etika terapan yang membahas prinsip dan nilai moral yang harus dipegang oleh tenaga medis, seperti dokter dan dokter gigi.

Etika profesi

adalah acuan dasar berperilaku baik sikap maupun tutur kata yang mencerminkan keluhuran profesi.

False negative

adalah anggapan yang buruk atas data yang sebenarnya baik atau positif.

False positif

adalah anggapan yang terlalu baik atas data yang sebenarnya belum tentu baik atau buruk.

Farmakologis

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara berkhasiatnya obat.

Fasilitas kesehatan

adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Gawat darurat

adalah kondisi yang mengancam nyawa atau fungsi vital tubuh.

Hak asasi manusia

adalah hak mendasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir karena diberikan melekat pada kemanusiaanya.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat

adalah hak ketiga dari pemaknaan hak kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUDN RI demi mendukung terwujudnya kesehatan utuh.

Hak atas pelayanan kesehatan

adalah hak kedua dari pemaknaan hak kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUDN RI yang mendukung pencegahan, pertahanan dan pemulihan kesehatan yang diperoleh dari layanan kesehatan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Hak kesehatan

adalah hak yang terkait erat dengan esensi hidup manusia untuk ada dalam hidup dan kehidupan yang utuh dan dapat produktif secara ekonomi.

Hak atas kesehatan

adalah hak pertama dari pemaknaan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUDN RI 1945 yang menegaskan pentingnya kondisi sehat dan perlindungannya.

Ilmu kedokteran

adalah ilmu yang mempelajari tubuh manusia dan penyakit yang memungkinkan menyerang manusia demi memelihara dan memulihkan kesehatan.

Informed consent

adalah persetujuan pasien setelah menerima informasi lengkap dari tenaga medis/tenaga kesehatan mengenai sakit dan cara pengobatan yang akan dialaminya.

***Inspanning
verbitenissen***

adalah bentuk perikatan/perjanjian yang menekankan pentingnya pemenuhan janji dengan melakukan upaya yang terbaik.

Justice

adalah prinsip etika medis yang berfokus pada keadilan bagi pasien, termasuk tidak diskriminasi dan keadilan distributif.

Kealpaan

adalah bentuk kesalahan yang memiliki ciri khas seorang mengetahui akan terjadinya sesuatu akan tetapi sebenarnya ia tidak menghendaki hal tersebut terjadi.

Kecerdasan buatan

adalah serangkaian teknologi yang ditanamkan pada alat atau program yang menyerupai kecerdasan manusia untuk berpikir, menganalisa, membuat keputusan, dll.

Kesalahan	adalah sebuah asas yang mendasari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindak pidana.
Kesengajaan	adalah bentuk kesalahan yang memiliki ciri khas seorang ini mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang namun ia tetap menghendaki perbuatan itu dilakukan.
Kesehatan masyarakat	adalah kondisi ideal dari tubuh dan lingkungan kelompok manusia yang menetap dan hidup bersama dalam produktifitas ekonomi yang baik.
Konsep kesehatan 4.0	adalah transformasi sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan melalui pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, Internet of things, dan perangkat canggih lainnya.
Kredensial	adalah proses evaluasi komprehensif yang dilakukan rumah sakit terhadap tenaga medis atau kesehatan.

Kriminalisasi

adalah kebijakan pemerintah menetapkan suatu tindakan yang semula bukan tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana menjadi tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana.

Layanan telemidisin

adalah layanan kesehatan dengan menyediakan informasi dan konsultasi kesehatan tanpa tatap muka secara langsung tetapi menggunakan teknologi informasi.

Litigasi

adalah proses penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan proses pengadilan.

Malapraktik

adalah profesional misconduct yang berarti kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh profesi.

Mediasi

adalah salah satu pilihan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dibantu dengan seorang mediator.

Negosiasi

adalah salah satu pilihan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan dengan mempertemukan pihak yang bersengketa secara langsung tanpa ada pihak netral/pengantara.

Non maleficence

adalah prinsip dasar etika medis yang menegaskan upaya untuk menghindari bahaya atau kerugian dari pelayanan kesehatan yang dilakukan.

Omnibus law

adalah konsep undang-undang yang mengatur berbagai isu yang diambil dari berbagai undang-undang dirangkum menjadi satu buku undang-undang.

Pelanggaran

adalah tindakan yang baru dicela sejak dilarang dalam peraturan hukum.

Pidana

adalah nestapa atau kesengsaraan yang diberikan sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan dijatuhkan dalam putusan hakim.

Pelayanan kesehatan

adalah bentuk pemberian informasi dan konsultasi dan tindakan medis atau non medis untuk mendukung perwujudan kondisi prima atas fisik dan mental.

Pelayanan medis

adalah pemberian informasi, konsultasi dan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

adalah dasar atau fondasi ditegakkannya tatanan dan/atau kebijakan pemerintah untuk dapat menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Rekam medis

adalah dokumen pencatatan tindakan medis atau tindakan kesehatan yang bersifat rahasia dari pasien.

Respect for autonomy

adalah prinsip dasar etika medis yang menegaskan pentingnya penghormatan atas diri pasien baik dari sisi hak maupun kepentingan untuk membuat keputusan atas tindakan medis yang akan diterimanya.

Resultaat verbetenissen

adalah bentuk perikatan atau perjanjian yang menekankan pemenuhan perjanjian dengan diterimanya atau kesesuaian produk atau barang yang dijanjikan.

Risiko medis

adalah kondisi yang memungkinkan terjadi dari tindakan pelayanan kesehatan terhadap kesehatan pasien.

Sengketa medis	adalah pertentangan kepentingan sebagai akibat tidak dipenuhinya hak dan/atau kewajiban dari salah satu pihak pada pelayanan medis.
Standar pelayanan	adalah acuan pokok dari dilakukannya pemberian tindakan medis atau tindakan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Standar profesi	adalah ukuran atau acuan etika yang diterapkan oleh Konsil profesi demi mendukung profesionalitas profesi.
Tanggungjawab	adalah kewajiban atau kewenangan seseorang dalam melaksanakan tugas berikut menerima konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban/kewenangan tersebut.
Tenaga kesehatan	adalah individu yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam pemberian layanan kesehatan.
Tenaga medis	adalah individu yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam pemberian layanan medis.
Tindak pidana	adalah tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Tindakan medis

adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam memberikan diagnosis, pengobatan, perawatan hingga pencegahan penyakit demi pemulihan kesehatan.

Ubi Societas ubi ius

adalah suatu adagium latin yang menjelaskan bahwa di dalam suatu masyarakat akan berlaku hukum tertentu.

Vicarious liability

adalah teori pertanggungjawaban yang meletakkan beban tanggung jawab berada pada perusahaan atau korporasi atas kesalahan/kerugian yang ditimbulkan bawahannya.

INDEKS

A

Apoteker, 5, 176

Arbitrase, 161, 162, 163, 211, 218, 223

B

Beneficence, 113, 117, 121, 124, 133, 140, 145, 194, 200, 201

Bidan, 5, 41, 43, 46, 100

Bioetika, ii, 114, 117, 119, 223, 239

D

Diagnosis, 2, 3, 24, 38, 40, 43, 45, 50, 64, 65, 75, 125, 128, 129, 131, 133, 143, 149, 183, 232

Dokter, i, 5, 6, 10, 19, 21, 41, 43, 45, 46, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 157, 158, 162, 166, 167, 168, 169, 173, 182, 183, 187, 189, 201, 202, 220, 223, 224, 229, 232, 239

Dunia medis, 1, 3, 5, 7, 20, 22, 61

E

Etika medis, 4, 34, 115, 116, 118, 125, 126, 127, 128, 131, 133, 140, 144, 223, 226, 229, 230

Etika profesi, 6, 138, 148, 171, 200

F

False Negative, 67

False positive, 66, 67

Fasilitas kesehatan, 5, 46, 47, 101, 164

Fisioterapis, 5

G

Gawat darurat, 46, 50, 68, 75, 81, 82, 113, 124, 127, 130, 135, 145, 202

H

Hak, ii, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 54, 86, 90, 98, 101, 116, 117, 118, 120, 135, 147, 148, 164, 166, 167, 168, 175, 177, 181, 183, 184, 185, 189, 191, 192, 195, 225, 230, 231

Hak asasi manusia, 15, 16, 23, 24, 26, 54

Hak atas kesehatan, 12, 24, 32, 225

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, 27, 28, 225

Hak atas pelayanan kesehatan, 17, 28

Hindia Belanda, 10, 11, 12, 218

Hukum administrasi, 85, 90, 99, 102, 103, 104, 106, 111, 181, 194

Hukum pidana, 85, 90, 107, 108, 109, 111, 112, 139, 181, 196

I

Informed consent, i, 117, 120, 124, 131, 141, 167

Internet of Things, 55, 58, 218, 219

Izin, 43, 54, 101, 104, 105, 106, 107, 131, 194, 212

J

Justice, 113, 117, 123, 124, 131, 135, 140, 165

K

Kerajaan, 8, 9, 22

Kesalahan, 64, 68, 74, 87, 88, 95, 96, 97, 100, 103, 107, 110, 112, 129, 131, 134, 136, 144, 147, 148, 149, 150, 155, 157, 183, 188, 226, 227, 228, 232

Kesehatan masyarakat, 4, 5, 13, 14, 38, 47, 48, 99, 166, 167

Kewajiban, 16, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 50, 51, 85, 90, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 116, 118, 120, 121, 123, 183, 184, 191, 231

Kewenangan, ii, 18, 23, 24, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 102, 105, 107, 136, 152, 153, 193, 201, 231

Kode etik, 18, 94, 101, 115, 116, 140, 173, 178

Konsiliasi, 160, 161

Kredensial, 42, 44, 221, 227

Kuratif, 15, 47, 49, 166

L

Litigasi, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 170, 171, 177

M

Malpraktik, 96, 98, 103, 104, 107, 139, 148, 182, 189, 221

Mediasi, 150, 151, 159, 160, 161, 164, 168, 170, 171, 178

N

Negosiasi, 157, 158, 228

Non-maleficence, 117, 122, 123, 124, 131, 133, 140

O

Organisasi profesi, 7, 90, 138, 143, 147, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 200

Otomasi, 20, 55, 57, 80, 83

P

Pasien, i, 5, 6, 19, 20, 21, 30, 31, 37, 38, 43, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 177, 183, 186, 187, 188, 189, 195, 200, 202, 206, 223, 226, 230

Pelanggaran, ii, 26, 86, 89, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 131, 138, 139, 140, 141, 144, 148, 152, 154, 169, 173, 174, 182, 190, 196, 201, 202

Pelayanan kesehatan, i, 1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 64, 65, 71, 80, 83, 92, 93, 94, 100, 106, 117, 131, 132, 135, 148, 178, 188, 196, 223, 224, 225, 227, 229, 230

Pelayanan medis, 6, 21, 22, 48, 94, 102, 116, 117, 123, 124, 135, 138, 143, 145, 166, 223, 231

Perawat, 5, 41, 43, 45, 46, 64, 71, 72, 75, 81, 82, 99, 147, 148, 151, 157, 158, 162, 174, 179, 182, 183, 187, 189, 202

Pidana, 91, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 139, 167, 168, 181, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 227, 228, 229, 231

Privasi, 19, 44, 135, 143, 158

R

Regulasi, i, 1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 65, 100, 106, 148, 149, 165, 166, 178

Respect for autonomy, 113, 120, 133, 140, 145

Risiko medis, 124, 149

Rumah sakit, ii, 5, 23, 37, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 104, 123, 130, 144, 145, 147, 148, 153, 183, 187, 198, 199, 200, 212, 227

S

Sanksi, ii, 86, 89, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 132, 139, 140, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 228, 231

Sengketa medis, 98, 147, 149, 150, 157, 159, 160, 171, 178

Spektrum, 49, 68, 80, 135

Standar pelayanan, 21, 101

Standar profesi, 41, 47, 92, 95, 101, 107, 164, 166, 168

Surat Ijin Praktik, 18

Surat Tanda Registrasi, 18, 102, 201

T

Tanggungjawab, 88, 89, 97, 231

Tenaga medis, i, 7, 19, 20, 21, 23, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 54, 55, 61, 80, 82, 83, 85, 90, 92, 94, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 124, 133, 143, 147, 148, 150, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 200, 201, 223, 224, 225, 226, 227

Tindak pidana, 107, 108, 109, 111, 192, 193

Tindakan, i, 9, 19, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 50, 70, 75, 78, 81, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 141, 153, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 182, 185, 189, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 223, 228, 229, 230, 231

Triase, 75

V

Vicarious Liability, 88, 97

PROFIL PENULIS



Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. lahir di Magelang, 28 Mei 1983, menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2005, Magister Hukum di Program Pascasarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2009, dan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana, mengampu mata kuliah: Kapita Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, Hukum Kesehatan, dan Hukum Forensik. Penulis aktif dalam menulis jurnal, buku ajar, buku referensi, meneliti, dan menjadi narasumber forum ilmiah, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Banyak karya penulis yang telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi maupun Internasional bereputasi terindeks Scopus. Penulis juga penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012, Hibah Penelitian Disertasi Doktor 2017, dan Hibah Penelitian KEMENRISDIKTI BIMA 2025. Email korespondensi: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id



dr. Ervin Dyah Ayu Masita Dewi, M.Sc.

(Bioethics) adalah seorang dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2007, lalu melanjutkan jenjang S2 di bidang Bioetika dan Humaniora di Magister Bioetika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Penulis menaruh minat dan perhatian yang besar terhadap bidang Bioetika dan Humaniora terutama Etika Kedokteran. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Penulis adalah seorang pegiat Bioetika dan Humaniora yang juga merupakan anggota Indonesia Bioethics Forum. Penulis telah melakukan banyak penelitian, aktif menulis banyak artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi terindeks Scopus, aktif menulis buku ajar, buku populer ilmiah, maupun artikel di media cetak, aktif sebagai narasumber dan trainer berbagai seminar kedokteran, seminar kesehatan awam, maupun pelatihan Bioetika bagi tenaga kesehatan. Penulis penerima Hibah Penelitian KEMENRISKEKDIKTI BIMA 2025.



Daniel Nikolaus Bakti, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan (2022). Saat ini sedang menempuh studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Dalam studinya, penulis mengambil program jurusan Ilmu Pidana dan aktif mengikuti kepanitiaan serta dalam kesehariannya menjadi guru les untuk anak tingkatan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama.



Prameswari Tiara, seorang mahasiswi Fakultas Hukum angkatan (2024). Lahir di Surabaya, 6 September 2006. Tertanggal dibuatnya buku ajar ini, penulis sedang menempuh studi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Dalam menjalani masa studi, banyak mengikuti dan memberikan kontribusi dalam kepanitiaan dalam universitas hingga komunitas lepas masyarakat. Ketertarikan pada hal kemasyarakatan dan kemanusiaan menjadi motivasi penggerak untuk mengabdikan pada sesama.